



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 64 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pedoman pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12(5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi' mengelola parkir di tepi jalan umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo atau sebutan lain.
6. Pejabat adalah Pegawai yang yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas.
8. Parkir di tepi jalan umum, yang selanjutnya disebut parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
9. Temp-at Parkir di tepi jalan umum, yang selanjutnya disebut tempat parkir, adalah tempat di tepi jalan umum diwilayah Kabupaten Purworejo yang diteni ikan dan diizinkan oleh Bupati untuk parkir.
10. Area Parkir adalah lokasi tertentu di dalam tempat parkir yang merupa^an satuan tempat sebagai dasar pemungutan retribusi.
Parkir Insidental adalah parkir yang diselenggarakan pada waktu tertentu karena terdapat kegiatan atau keramaian.
- H. Koordinator Petugas Parkir adalah petugas pengumpul Retribusi clari beberapa Petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya.
12. Petugas Parkir adalah petugas parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
13. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Kendraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan endaraan bermotor.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir, dikenakan retribusi parkir sesuai dengan tarif yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR DAN PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan parkir dan pemungutan Retribusi dilaksanakan langsung oleh Dinas.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi, Dinas mengangkat Koordinator Petugas Parkir dan Petugas Parkir menjadi tenaga operasional Dinas.
- (3) Koordinator Petugas Parkir dan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan upah setiap bulan dari Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi penarikan dan pengumpulan Retribusi dari potensi pendapatan parkir wilayah kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Besaran upah Koordinator dan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut oleh Petugas Parkir dengan memberikan tanda bukti pemungutan Retribusi pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan parkir di tempat parkir.
- (2) Tanda bukti pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk karcis.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas penarikan Retribusi, Petugas Parkir wajib membawa Surat Perintah Tugas, seragam dan atribut yang disahkan oleh Dinas
- (2) Tata cara penarikan Retribusi oleh Petugas Parkir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penarikan Retribusi wajib dilakukan dengan menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. bonggol karcis wajib disetorkan kembali ke Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas melalui Koordinator Petugas Parkir;
 - c. apabila ada karcis yang dibawa Petugas Parkir hilang, maka Petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian. Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis parkir sebesar nilai nominal karcis parkir yang hilang;
 - d. hasil penarikan Retribusi oleh Petugas Parkir langsung "disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas melalui Koordinator Petugas Parkir yang mengkoordinasikan wilayah kerjanya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam.
 - e. apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Petugas Parkir yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang disetorkan.
- (3) Jika dalam penarikan Retribusi ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir, kepada Petugas Parkir yang bersangkutan diberikan teguran secara lisan, apabila masih melanggar akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga), Petugas Parkir masih melakukan pelanggaran, Surat Perintah Tugas dari Petugas Parkir tersebut dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Petugas Parkir.
- (5) Petugas Parkir yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat lagi menuntut hak-haknya sebagai Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Apabila Petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, Petugas Parkir tersebut wajib menunjuk pengganti petugas pemungutan retribusi dengan sepengetahuan Koordinator Petugas Parkir.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Petugas Parkir wajib membawa Surat Perintah Tugas, seragam dan atribut yang disahkan Dinas.
- (2) Tata cara pengumpulan Retribusi oleh Koordinator Petugas Parkir diatur sebagai berikut:
 - a. Koordinator Petugas Parkir mengumpulkan Retribusi dari beberapa Petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya.

- b. hasil pengumpulan Retribusi dari beberapa Petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya wajib langsung disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
 - c. apabila Koordinator Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil pengumpulan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas melebihi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) per hari dan keterlambatan dikalikan jumlah setoran yang dikumpulkan.
 - d. apabila penyetoran hasil pengumpulan Retribusi jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Koordinator Petugas Parkir wajib meminta bonggol karcis parkir yang sudah dipergunakan dari Petugas Parkir, kemudian menyerahkan bonggol karcis tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas.
 - (4) Apabila karcis yang diambil oleh Koordinator Petugas Parkir dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran untuk diserahkan kepada Petugas Parkir hilang, maka Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan wajib mengganti kerugian sebesar nilai nominal karcis parkir yang hilang.
 - (5) Apabila Koordinator Petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, Koordinator Petugas Parkir wajib memberitahukan hal tersebut kepada Dinas untuk diambil alih tugas pengumpulan Retribusi oleh Dinas.
 - (6) Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Petugas Parkir dalam pengumpulan Retribusi, maka kepada Koordinator Petugas Parkir akan diberikan teguran secara lisan, apabila masih melanggar akan diberi peringatan tertulis, sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (7) Setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Koordinator Petugas Parkir masih tetap melakukan pelanggaran, Surat Perintah Tugas Koordinator Petugas Parkir tersebut akan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Koordinator Petugas Parkir.
 - (8) Koordinator Petugas Parkir yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat lagi menuntut hak-haknya sebagai Koordinator Petugas Parkir, dan tugasnya akan diganti oleh koordinator baru sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penyetoran penerimaan Retribusi oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya setoran penerimaan Retribusi dari Petugas Parkir melalui Koordinator Petugas Parkir dan kepada Bendahara Penerimaan diberikan bukti setoran berupa kuitansi.
- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi dari Petugas Parkir kepada Koordinator Petugas Parkir diberikan tanda bukti berupa paraf pada buku harian setoran oleh Koordinator Petugas Parkir.

- (3) Penyetoran hasil pengumpulan Retribusi oleh Koordinator Petugas Parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas diberikan tanda bukti berupa paraf pada buku harian Koordinator oleh Bendahara Penerimaan.

BAB VI TEMPAT

PARKIR Pasal 8

- (1) Tempat Parkir di Kabupaten Purworejo terdiri dari:
- a. Tempat Parkir Umum Tetap;
 - b. Tempat Parkir Umum Insidental.
- (2) Tempat Parkir Umum Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa rayon di wilayah dalam kota Purworejo dan Kutoarjo, yaitu :
- a. Rayon I:
 1. Jalan Tentara Pelajar
 2. Jalan Jenderal Sudirman
 3. Jalan Mayjend. Sutoyo
 4. Jalan Urip Sumoharjo
 - b. Rayon II
 1. Jalan Mayjend Sutoyo
 2. Jalan Urip Sumoharjo
 3. Jalan Veteran
 - c. Rayon III
 1. Jalan Jend. A. Yani
 - d. Rayon IV
 1. Jalan KHA. Dahlan
 - e. Rayon V
 1. Jalan Pramuka
 2. Jalan Kemunhg
 3. Jalan Kolonel Sugiono
 4. Jalan WR. Supratman
 5. Jalan Pemuda
 6. Jalan Bngjend. Katamsc
 - f. Rayon VI
 1. Jalan MT. Haryono
 2. Jalan Tanjung Anom
 - g. Rayon VII:
 1. Jalan Diponegoro
- (3) Area parkir dan jumlah petugas parkir pada tiap-tiap tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tempat Parkir Umum Insidental sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua ruas jalan di wilayah dalam kota Purworejo dan Kutoarjo.
- (2) Penunjukan dan penetapan petugas parkir pada masing-masing area parkir dan petugas parkir pada tempat parkir umum insidental di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 10

Kepala Diras wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 1*1

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 31 Desember 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 58 SERI E NOMOR 29

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 64 Tahun 2009
Tanggal : 31 Desember 2009

**AREA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN PURWOREJO**

RAYON I (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	DR WUR	2	Jl. Tentara Pelajar
2	RM PANDA	1	
3	WOM FINANCE	2	
4	RESTU IBU	1	
5	DEPAN RSU	1	
6	OPTIK DEPAN RSU	1	
7	TOKO HIDAYAT		Jl. Jend. Sudirman
8	SOTO MATARAM SAKTI	1	
9	ALUN ALUM PURWOREJO	6	Jl. Mayjend. Sutoyo
10	RM. LIMBOK	2	Jl. Urip Sumaharjo
11	BAKSO SUPER	1	
12	RM.RENY	2	
13	MIEAYAM BAGELEN	2	
14	VIDEO EZY	1	
15	CENTRAL PARABOLA	1	
16	KOORDINATOR RAYON I	1	

RAYON-JI (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	RM DARGO	3	Jl. Mayjend. Sutoyo
2	SURONEGARAN PSR	3	
3	SURONEGARAN DUREN	1	
4	PSR PAGI	1	
5	BARAT PASAR SURONEGARAN	1	Jl. Urip Sumaharjo
6	SEKAWAN ONDERDIL		
7	SE3ELAH SELATAN KOPADA	1	
8	SOP GIYO	1	
9	BAKSO GONO		
10	BAKSO DPN EX BPD	1	
11	DANAMON PLAZA	1	
12	OPTIK SAMBAS PLAZA	1	Jl. Veteran
13	TB. DWI TUNGGAL	1	
14	PS INDOMART	1	
15	APOTIK YUSUF PLAZA	1	
16	KOORDINATOR RAYON II	1	

RAYON HI (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
	NUSANTARA SAKTI		
	TOKO BERINGIN		
3	BNI		
	ARTO MERTUDAN		
	ESTI SALON		
	TOKO 87		
	PANGAN PADI		
	TOKO JUKI		
	SANTOSO		
10	JANOKO/ JAKARTA		
11	SINAR		
12	SARWO SENENG/ MERAK		
13	PANASONIC		Jl. Ayani
14	TOKO ASIA		
15	SEPEDA EKA JAYA		
16	BRI UNIT PURWOREJO		
17	B'IKAS BRI UNIT		
18	TOKO INCLUSIF		
19	BCA		
20	S3		
21	PRIMA MOTOR		
22	NAGA JAYA		
23	INTI MOTOR		
24	SUMBER JAYA UMP		
25	KOORDINATOR RAYON		

RAYON SV (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	BRI UMP	1	
2	ADIRA FINANCE	1	
3	TOKO KONCO TANI	2	
4	TB.SINAR KONDANG	2	
5	SATE SLAMET	2	
6	TOKO KUMPUL	• 2	
7	PANDEAN MOTOR	1	
8	TOKO BHAKTI	1	
9	TOKO SINGKONG	2	
10	CITRA PHOTO	1	
11	TOKO ROMA DAN GLORI	1	Jl. KHA Dahlan
12	TOKO RIMO	2	
13	TOKO RAMAI	2	
14	SALON DEPAN COLUMBIA	2	
15	MUDA JAYA/BAKSO SIPUT	3	
16	TOKO IDOLA	2	
17	TOKO JODO	4	
18	DEPAN GUDEG	1	
19	MEKAR JAYA	1	
20	TOKO LARIS SELATAN	2	
21	TOKO LARIS UTARA	4	
22	KOORDINATOR RAYON IV	1	

RAYON V (PURWOREJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	PFRTIGAAN RAJA KAOS	1	Jl. Wr. Supratman
2	MEGA ELEKTRONIK	1	
3	TB. ARTOMORO	2	
4	SUMBER ALAM PWR	2	
5	SOTO SEMARANG	2	Jl. Pemuda »
6	FRED CHIKEN	3	
7	PEREMP BRUDERAN	1	
8	BE'ILKAB /GARNISUN	4	
9	SOL SEPATU KOL SUGIONO	1	Jl. Kol Sugiono
10	LIBRA	2	
11	HALIM MOTOR	1	
12	JAYA PHOTO	2	
13	SARINAH	3	
14	SINAR MAS	3	
15	HARAPAN	2	
16	BEKAS BCA	1	
17	TOMBO KANGEN	1	
18	tVAWAR	1	
19	MULYA MOTOR	1	
20	RM PADANG YULI		Jl. Kemuning
21	SOTO KUMIS KEMUNING	1	
22	BAKSO PRAMUKA	1	
23	PEREMPATAN KEMBANG		Jl. Pramuka
24	BAKSO MUNCUL	1	
25	PEPES IKAN WONOGIRI	1	
26	PKU MUHAMMADYAH	1	Jl. Brigjend Katamso
27	KOORDINATOR RAYON V	1	

RAYON VI (KUTOARJO)

NO	AREA PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	BTPN	1	JI. MT. H\$ryono
2	SEKAWAN	1	
3	TOKO JAELEMBUNG	2	
4	APOTIK RE JO FARMA	1	
5	BRI PEREMPATAN	2	
6	TB REMBANG	1	
7	TOKO TERANG/IDAMA	1	
8	TOKO PANTES/SISWA	2	
9	TOKO NINE	2	
10	TOKO ABC	2	
11	DPN PEGADAIAN	1	
12	PASAR TEMGAH	1	
13	PINTU LOR	2	
14	MIE AYAM TIMUR PASAR	1	JI. Tanjung Anom
15	TIMUR PASAR / BPO KUTOARJO	1	
16	MIE AYAM MEKAR	1	
17	TB UTOMO	2	
18	BAKSO FREEDOM	2	
19	TB. BINTANG TIGA	1	
20	KOORDINATOR RAYON VI	1	

RAYON VII (KUTOARJO)

NO	LOKASI/TITJK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	SINAR TEKNIK	1	Jl. Diponegoro
2	ALUN-ALUN SIANG	1	
3	ALUN-ALUN MALAM	1	
4	TOKO HIDAYAT	1	
5	CHIKEN	1	
6	MBOK SUSAH		
7	BAKSO SUKAR	1	
8	GAD02 PEREMPATAN	1	
9	GOTONG ROYONG	1	
10	RM PADANG EKS PELANGI	1	
11	I NOAH MOTOR	1	
12	BANK MANDIRI		
13	BAGELEN ROTI	1	
14	GUDEG MATARAM	1	
15	BMI	1	
16	SUMBER ALAM KUTOARJO	1	

-WAKIL BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN